



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 503.46 / 21 / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM SANGGAR 21
DI KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM SANGGAR 21;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijasah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

5712/12/2019

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM SANGGAR 21 DI KABUPATEN PEMALANG
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama PKBM : PKBM "SANGGAR 21"
Berdiri Sejak : 2006
Pengelola : Arif Budianto, S.Pd
Alamat : Jl. Raya Majalangu - Watukumpul No. 09 RT.02 RW.01,
Desa Majalangu, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang
- Izin Operasional ini berlaku selama lembaga tersebut masih beroperasi.
- KEDUA :** Pengelola/Penanggungjawab PKBM berkewajiban:
1. Mengelola / Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengelola / Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan / kurikulum pembelajaran;
 3. Melakukan monitoring keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan beserta manajemen kelembagaannya;
 4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang diselenggarakannya;
 5. Membuat laporan awal, perkembangan dan akhir.
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan/atau bertentangan dengan ketentuan lain dalam penyelenggaraan kegiatan, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mesitnya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 18 Desember 2019

An. BUPATI PEMALANG
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN

Dr. Ir. MOHAMAD ARIF M.Si
Pembina Muda
NIP. 19660103-199203 1 009

Tembusan :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;

5712/12/2019